BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 34, desa memilki wewenang berdasarkan hak asal- usulnya dalam mengurusi sistem di organisasi masyarakat, pembinan kelembagan bagi masyarakat dan lembaga hukum, pengelolan atas tanah kas desa, dan pengembangan peranan masyarakat desa.

Dalam penyelengaran pemerintahan atau sering disebut dengan otonomi desa, pemerintah desa tersebut membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa yang nantinya dikelola melalui APBDesa (Angaran Pendapatan dan Belanja Desa). Nantinya kepala desa yang akan bertangungjawab dalam pengelolan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolan Keuangan Desa.

Pengelolan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabiltas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap angaran. Pengelolan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 tahun angaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasan pengelolan keuangan desa dan yang mewakil pemerintah desa dalam

Pengucuran dana dari pusat untuk desa yang kini disalurkan setiap tahunnya kepada seluruh desa dalam pengunanya harus dapat dipertangungjawabkan, mengingat setelah adanya kebijakan UU Desa, maka desa dea mendapat alokasi angaran yang cukup besar dan pengelolanya telah dilakukan

secara mandiri. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup kemungkinan adanya tindakan penyelewengan yang berkaitan dengan pengelolan dana desa yang harus dipertangungjawabkan secara akuntabiltas.

Pengalokasian dana desa juga dapat menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah kalangan. Dikarenakan, belum semua kepala desa dan perangkatnya memilki kecakapan dalam membelanjakan dan membuat LPj (laporan pertangungjawabanya). Tentunya ini akan menjadi suatu tantangan dalam penyelengaran keuangan desa.

Sementara itu, berdasarkan Permendagri Perubahan Nomor 20 tahun 2018 Kepala Desa sudah dibatasi sebatas Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa). Pelimpahan keuasaat tersebut ditetapkan dengan SK Kepala Desa.

Sekretaris Desa menurut peraturan terbaru Permendagri ini bertugas sebagai koordinator PPKD. Berbeda dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, maka, dalam Permendagri nomor 20 tahun ini Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan yang mana sebelumnya di pegang oleh seorang Bendahara Desa.

Adapun tugas Kaur keuangan yaitu: menyusun RAK Desa; Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

Pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 untuk posisi bendahara desa dirubah menjadi Staf Kaur Keuangan desa dan membantu dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan. Tupoksi Kepala Urusan Keuangan di atur dalam

Permendagri 20 tahun 2018 pasal 8. Adapun fungsi utama perbendaharaan pada Kaur Keuangan adalah meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan terjadinya kebocoran /penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah, dan menghindari adanya dana yang menganggur (tidak terserap).

Oleh karena itu, pemahaman yang baik Kaur Keuangan atas Pengelolaan Keuangan Desa akan sangat membantu para Kepala Desa dan perangkat desa lainnya termasuk Staf Keuangannya. Nah, disinilah pemerintah daerah memainkan peranan yang penting dalam memberikan perhatian atas kapabilitas para penyelenggara pengelola keuangan desa, dengan membuat suatu petunjuk pengelolaan keuangan desa yang lebih rinci dalam rangka penyeragaman penyelenggaraan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Asistensi ataupun bimbingan teknik pengelolaan keuangan desa secara berkesinambungan atas Kaur Keungan desa dapat menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan kemampuan para Kaur Keuangan desa. Tidak saja bimbingan teknik bagi Kaur Keuangan Desa, tetapi juga bagi para Kepala Desa, Sekretaris Desa sehingga diharapkan akan ada pemahaman yang sama atas pengelolaan keuangan desa yang tentunya dapat membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Lantaran begitu beratnya pengelolaan keuangan desa dan masih banyaknya permasalahan terkait pengelolaannya, maka, hal ini menuntut adanya kapasitas yang mumpuni dari pengelola Keuangan Desa untuk melakukan perbendaharaan yang baik dan benar sesuai dengan semangat Undang-Undang Desa. Karena itu kapasitas pengelola keuangan desa yang baik dan profesional sangat dibutuhkan demi penyelenggaraan pemerintahan desa yang maju dan demokratis.

Berdasarkan uraian diatas, dan terkait dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut, maka, penulis tertarik untuk meneliti Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan

desa dengan studi kasus di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan Desa di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam melakukan tugas dan fungsinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui dan mendiskripsikan tentang Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan Desa dalam Melaksanakan Tupoksinya.
2. Mengetahui dan mendiskripsikan tentang peran pihak pihak terkait dalam Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang positif bagi berbagai pihak.

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang positif bagi pemerintah desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

1.4.2 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi positif dalam penerapan ilmu pemerintahan yang di ampu oleh penulis khususnya tentang pengelolaan keuangan desa.